



P U T U S A N

Nomor 568 K/Pdt./2015.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SINGARA Binti LEBU**, beralamat di Timpoppo Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. **TE'NE Binti LEBU**, beralamat di Timpoppo, Kelurahan Mata Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **NURHAENIATY. K. SH., Advokat /Penasehat Hukum** berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 44 C Singguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA, berkedudukan di Jalan Mesjid Raya di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pada Almarhum Lebu bin Manggassingi pemilik sah atas sebidang tanah darat seluas 23 are, Persil 8 DII dan Nomor Kahir 180 CI, yang terletak di Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Lebu bin Manggassingi yang meninggal pada tahun 1985 dan Almarhumah Timbu, yang meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing terdiri dari:
 - Salotang bin Lebu;
 - Katuo bin Lebu;
 - Singara binti Lebu;
 - Te'ne binti Lebu;



3. Bahwa Saudara kandung dari Para Penggugat yang Salotang bin Lebu dan Katuo bin Lebu telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, sehingga yang tinggal sekarang menjadi pewaris dari Almarhum Lebu bin Manggassingi dan Almarhumah Timbu adalah Para Penggugat;
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat memiliki tanah darat seluas 23 are Persil 8 DII dan Nomor Kohir 180 CI, yang terletak di Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa kepemilikan terhadap tanah darat tersebut orang tua Para Penggugat yang bernama Lebu bin Manggassingi mendapatkan tanah darat tersebut dari orang tuanya yang bernama Manggassingi berdasarkan warisannya;
6. Bahwa paa tahun 1973 pihak Pemerintah Kabupaten Gowa mencari lokasi guna Pembangunan Sekolah Dasar (SD), maka oleh orang tua Penggugat kemudian meminjamkan sebagian tanahnya untuk Pembangunan Sekolah (SD), seluas 18 are Persil 8 DII dan Nomor Kohor 180 CI. Yang terletak di Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jl Raya;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Gedung SMP Muhammadiyah;
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Tolla;Yang sekarang menjadi OBYEK SENGKETA;
7. Bahwa orang tua Para Penggugat ketika meminjamkan tanahnya tersebut untuk keperluan Pembangunan Sekolah Dasar adalah tanpa diberikan ganti rugi ataupun biaya-biaya lainnya. Bahwa maksud orang tua Para Penggugat meminjamkan sebagian tanahnya tersebut untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD) adalah karena salah seorang anaknya orang tua Penggugat yang bernama Salotang bin Lebu (Saudara Kandung Para Penggugat) dijanjikan untuk diangkat menjadi BUJANG SEKOLAH pada sekolah tersebut, yaitu Sekolah Dasar Negeri Bajeng;
8. Bahwa Pembangunan Sekolah Dasar Bajeng telah berdiri sejak tahun 1973 diatas tanah milik orang tua Para Penggugat, namun janji Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menjadikan Saudara Para Penggugat yang bernama Salotang bin Lebu untuk diangkat menjadi BUJANG SEKOLAH pada SD Negeri Bajeng tidak pernah terwujud sampai meninggalnya Salotang bin Lebu;



9. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah digunakan selama \pm 38 (tiga puluh delapan) tahun, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila pihak Pemerintah Kabupaten Gowa mengembalikan tanah warisan milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Para Penggugat, dan atau apabila Pemerintah Kabupaten tetap menginginkan tanah tersebut, maka para ahli waris diberikan ganti rugi yang layak;
10. Bahwa penguasaan dan pengelolaan atas obyek sengketa selama ini oleh Tergugat tanpa memberi kompensasi apapun juga adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak Para Penggugat;
11. Bahwa pada sekitar tahun 2008 Para Penggugat pernah menyampaikan tentang status tanah tersebut kepada Kepala Sekolah SD Negeri Bajeng yang bernama Muh. Saleh Naim namun pihak Kepala Sekolah SD Negeri Bajeng menyampaikan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
12. Bahwa apabila pihak Pemerintah Kabupaten Gowa ingin memiliki tanah milik Para Penggugat yang telah dibangun SD Negeri Bajeng dan telah digunakan secara cuma-cuma/gratis selama \pm 38 tahun, maka Para Penggugat hanya meminta ganti rugi sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan perincian Rp1.000.000,00/m x luas 18 are = Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai kepada Para Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin itikad baik dalam mematuhi putusan dalam perkara ini, maka wajar menurut hukum apabila Pemerintah Kabupaten Gowa di hukum untuk patuh dan taat dalam putusan ini;
14. Bahwa sudah sewajarnya menurut hukum apabila Pemerintah Kabupaten Gowa dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keterlambatan mematuhi putusan dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai bukti-bukti yang authentic, maka wajar menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kemudian memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan amar putusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa yang saat ini dibangun Sekolah Dasar Negeri Bajeng adalah milik peninggalan Lebu bin Manggassingi;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Lebu bin Manggassingi;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa selama \pm 38 tahun tanpa memberikan ganti rugi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Hak;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta tanpa adanya beban;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan perincian Rp1.000.000,00/m x luas 18 are = Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), secara tunai kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk keterlambatan mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan tentang objek sengketa (*error in objecto*) karena mendalilkan bahwa luas objek sengketa adalah 18 are dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Gedung SMP Muhammadiyah;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Tolla;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, luas dan lokasi sekolah (objek sengketa) yang saat ini dikuasai Tergugat adalah seluas kurang lebih 24.89 are dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan. Nomor 568K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jl Raya;
 - Sebelah Timur : Saluran Inspeksi Pengairan;
 - Sebelah Selatan : Gedung SMP Muhammadiyah;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Baharuddin Tolla;
3. Bahwa jika Penggugat mendalilkan batas sebelah Timur tanah objek sengketa adalah saluran air maka berarti luas tanah objek sengketa adalah 26.3 are yakni terdiri dari Kompleks Sekolah Dasar seluas 24.89 are + tanah kosong/Jalan seluas 1,5 are;
4. Bahwa selain dalil sebagaimana kami uraikan pada point 2 dan 3 diatas, objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak ada kaitannya dengan tanah Persil 8 DII, Kohir 180 CI karena lokasi tanah persil Nomor 8 DII Kohir 180 CI bukan di atas objek sengketa;
5. Bahwa terhadap objek sengketa yang sama yaitu Lokasi SD Negeri Kalebajeng, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menegaskan pada putusannya dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN Sungg. tanggal 23 Januari 2013 dalam perkara antara Penggugat Singara binti Lebu dengan Tergugat Pemerintah Kabupaten Gowa yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 4 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat dan dihadiri pula oleh Lurah Mata Allo Syamsu Hijra SP dan Kepala Lingkungan Timpoppo Mustari Tahir yang saat itu membawa buku rincik Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa telah diketahui bahwa tanah objek sengketa terletak di Lompok Tugu, Lingkungan Timpoppo, Kelurahan Mata Allo dengan Nomor Persil 20 DI, sedangkan Persil Nomor 8 SI sebagaimana dalam gugatan Penggugat terletak di Lompok Bandang 1;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat telah terjadi kesalahan objek (*error in objekto*) terhadap gugatan Penggugat dimana yang menjadi objek sengketa dengan mendasarkan Surat Gugatan (Persil Nomor 8 SI) bukanlah tanah yang terletak di atasnya SD Inpres Bajeng;
- Berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa (SD Inpres Bajeng) berdiri di atas tanah Persil 20 DI. Lompok Tugu, Lingkungan Timpoppo, Kelurahan Mata Allo dan bukan Persil 8 DII sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan. Nomor 568K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang menguasai objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;
7. Bahwa seharusnya Dinas PU Pengairan juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sebab antara pagar sekolah di sebelah Timur dengan saluran air masih terdapat tanah kosong berupa jalan inspeksi pengairan dengan luar sekitar 154 (2.8 m x 55.4 m) yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas PU Pengairan;
8. Bahwa oleh karena kesalahan penentuan objek sengketa dan tidak lengkapnya pihak yang dilibatkan dalam gugatan Penggugat, maka patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN SUNGG tanggal 10 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lebu Bin Manggassingi;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 174/PDT/2014/PT MKS. tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 09 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT.G/2013/PN SUNGG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Tentang Formal Keberatan Pemohon:

1. Bahwa setelah mencermati putusan *Judex Facti* tingkat banding, sebagaimana amar putusan yang terurai diatas, maka dapat difahami bahwa putusan *aquo* dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana dalam perkara Nomor 16/PDT.G/2013/PN SUNGG yang dibacakan pada tanggal 10 Februari 2014, sehingga karenanya segala pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan menjadi acuan kami dalam penguraian Memori Kasasi ini;

Tentang Penerapan Hukum atas Fakta Hukum dalam perkara *aquo*:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi secara tegas menolak putusan *Judex Facti* baik di tingkat pertama maupun dalam tingkat banding atas perkara *aquo*, dimana telah secara nyata putusan *Judex Facti* baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding telah memaafkan kaidah-kaidah hukum baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku keempat (KUHPerdata/BW) tentang Pembuktian dan lewat waktu maupun ketentuan Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (RBg);
2. Bahwa untuk mempertegas bantahan Pemohon Kasasi, maka segala hal yang telah kami kemukakan dalam pengajuan upaya hukum banding sebagaimana termuat dalam di dalam Memori banding, akan dimuat kembali dan dijadikan dalil dalam pengajuan Kasasi atas perkara *aquo*, yang penguraiannya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan. Nomor 568K/Pdt./2015



tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara *aquo* telah secara keliru dalam memahami/membaca fakta hukum maupun menerapkan hukum terhadap perkara *aquo*. Dimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana yang tertuang pada pertimbangan hukumnya, dimana Majelis Hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu yakni dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Sungg. mempertimbangkan bahwa Penggugat keliru dalam hal obyek sengketa (*error in objecto*). Pertimbangan hukum tersebut diambil dan dioper alih oleh Majelis Hakim yang kemudian berdasarkan “keyakinan” bahwa bukti surat ternyata telah terjadi kesalahan obyek. Sebagaimana pula yang kemudian didalilkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi didalam jawabannya. Dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim kemudian tetap melanjutkan untuk mempertimbangkan terhadap pokok perkara. Padahal jika terjadi kesalahan atas obyek gugatan sebagaimana dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) maka seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan perkara tersebut dengan konstruksi putusan berbentuk formal yakni gugatan “Penggugat Tidak Dapat Diterima” (NO), oleh karena kesalahan pada obyek masih termasuk ranah formal suatu perkara bukan pokok perkara, akan tetapi oleh Hakim Majelis tersebut, meskipun telah mempertimbangkan dengan obyek sengketa yang disimpulkan cacat secara formal, namun tetap “memaksakan diri” untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Bahwa dengan dipaksanya pertimbangan tersebut, padahal sudah diketahui oleh Majelis Hakim bahwa letak obyek sengketa tersebut mengandung kesalahan (*error in object*) akan tetapi tetap dipaksakan untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Hal tersebut berimplikasi pada penafsiran seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik menyangkut alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi-saksi, padahal dari alat-alat bukti tersebut meskipun alat bukti P.1 s/d P.5 dan P.7 berupa bukti pembayaran pajak atau rinci, meskipun di pandang secara hukum bukan sebagai bukti kepemilikan atas suatu obyek tanah, akan tetapi alat bukti tersebut dari segi formal dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara dipandang sebagai pemulaan pembuktian dengan tulisan;

Bahwa penafsiran alat bukti surat oleh Majelis Hakim yang kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut juga di pakai untuk mengenyampingkan keterangan saksi-saksi, padahal bobot keterangan saksi-saksi tersebut jika mengacu pada kaidah keyakinan yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut berkaitan erat dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap pokok perkara, maka sudah seharusnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, oleh karena itu bilangan tahun (formil) maupun hal-hal yang bersifat materil dari surat-surat serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, tidak dapat meneguhkan bantahan atas gugatan Penggugat. Akan tetapi didalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dan hanya dengan menggunakan kalimat "keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dan keterangan saksi diajukan Tergugat telah terjadi pertentangandst" (Vide putusan hal.32) lalu Majelis membebankan pertimbangannya kepada Penggugat untuk membuktikan kekuatan keterangan saksi-saksi tersebut dengan alat bukti lain yang telah terlebih dahulu diaktifkan, sehingga berakibat dan disimpulkan bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyangkut penguasaan obyek/tanah sengketa oleh Lebu bin Manggassingi tidak didukung oleh alat bukti surat lainnya sehingga beralasan hukum terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut untuk dikesampingkan pula (Vide putusan hal.32). Padahal seharusnya, Majelis Hakim menilai setiap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dalam hal ini yakni tingkat pengetahuan saksi secara umum, hubungan saksi dengan kedua belah pihak, pengetahuan saksi terhadap apa yang dipersengketakan serta keamatan saksi dengan obyek sengketa. Tidak lantas keterangan saksi Penggugat bertentangan dengan saksi Tergugat lantas kemudian membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti pendukung, padahal belum tentu saksi-saksi yang dihadirkan tersebut memiliki tingkat pengetahuan yang cukup berkaitan dengan obyek sengketa;

Bahwa termasuk pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan pembebanan secara formil dalam gugatan untuk menunjuk siapa yang paling menjanjikan hal tersebut. Padahal sudah seharusnya dan menjadi sebuah pengetahuan hukum bagi seorang hakim, dimana yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Pemerintah Kabupaten Gowa, tanpa perlu menyebut siapa nama orang tersebut, karena yang dipersoalkan bukanlah janji yang diberikan oleh orang per orang, akan tetapi karena status orang tersebut sebagai aparat pemerintah Kabupaten Gowa yang dikonstruksikan melekat pada jabatan selaku aparat pemerintah dan tetap sebagaimana maksud tersebut meskipun orang yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang jika dicermati seolah-olah Penggugat dipaksa untuk menunjuk

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan. Nomor 568K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



orang per orang dan jika hal tersebut dilakukan bisa jadi Penggugat harus pula melibatkan orang tersebut dalam gugatan;

Bahwa terlebih lagi pertimbangan Majelis Hakim, yang mendasari untuk menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, yakni “pihak Tergugat telah lama menguasai tanah tersebut sehingga menjadikan Tergugat berhak atas tanah objek sengketa”. Padahal sudah jelas didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa obyek sengketa telah dipinjamkan oleh Lebu bin Manggassingi (orang tua Penggugat) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa guna dibangun Sekolah Dasar (SD Kalebajeng). Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut, tidak cukup berdasar hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Bahwa secara formal amar putusan atas perkara *a quo*, terdapat kekeliruan yang mendasar, dimana Majelis Hakim dalam pokok perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, akan tetapi pihak Penggugat selaku pihak yang dimenangkan namun Majelis dihukum dengan membebankan membayar biaya perkara. Padahal sudah jelas meskipun yang dikabulkan hanya sebagian, sudah seharusnya Tergugat sebagai pihak yang kalah, untuk dihukum membayar biaya perkara;

7. Bahwa dari uraian dalil diatas, berdasarkan kewenangan Majelis Kasasi sebagai lembaga *Judex Juris*, cukup kiranya secara formil terhadap putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding untuk dibatalkan, oleh karena putusan tersebut telah secara nyata keliru dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa dengan kiranya putusan di kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibatalkan, selanjutnya dengan mengacu pada dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan disertai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan baik alat bukti tertulis berupa:
 1. Bukti P-1 berupa : Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanah atas nama Lebu bin Manggassingi;
 2. Bukti P-2 berupa : Foto copy daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan tertanggal 24 April 1990, atas nama Lebu bin Manggassingi;
 3. Bukti P-3 berupa : Foto copy keterangan tanah Nomor S.207/WPK.08 /KL.3111/1984;
 4. Bukti P-4 berupa : Foto copy buku lontara pusaka kampung Limbung;



5. Bukti P-5 berupa : Foto copy buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1991;
6. Bukti P-6 berupa : Foto copy surat keterangan kewarisan tertanggal 01 April 2011;
7. Bukti P-7 berupa : Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daeran tertanggal 04 Juli 1977 atas Lebu bin Manggassingi;
8. Bukti P-8 berupa : Foto copy salinan putusan Nomor 17/PDT.G/2012/PN SUNGG, antara Singara binti Lebu, dkk sebagai Penggugat lawan Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Maupun saksi-saksi, yakni Muh Saleh Naim, Syamsuddin Dg. Sarro dan Jumakkara Dg Tawang. Bukti-bukti mana saling bertalian erat dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya, sehingga dengannya dipandang cukup secara hukum untuk dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

9. Bahwa demikian pula sebaliknya apa yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi berikut alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, alat bukti mana tidak dapat mematahkan argument dan alat bukti yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian beralasan hukum jika gugatan Penggugat dikabulkan;
10. Bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi diatas, dimana permohonan kasasi ini telah diajukan dengan cara serta prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena beralasan hukum kiranya untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu sebagai ahli waris almarhum Lebu bin Manggasingi, dan tidak berhasil membuktikan dalil selain dan selebihnya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Lebu bin Manggasingi, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Singara binti Lebu dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.Singara binti Lebu dan 2. Te'ne binti Lebu** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Mei 2015** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LLM, PhD., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan. Nomor 568K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis:

Ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, PhD.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.